



Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (*Residive*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika dalam Perspektif Hukum Penitensier

Nabila Oktavia Lestari

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Jl. Semolowaru No. 84, Menur Plumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur Indonesia, 60118

Korespondensi penulis: nabilaoktavia12@gmail.com

Abstract. *Narcotics are substances or drugs, whether synthetic or semi-synthetic, derived from plants or non-plant materials that have the potential to cause disturbances or changes in human consciousness. Their use may result in loss of sensation, impaired taste, and, in more severe cases, strong dependency or addiction. While narcotics have undeniable benefits in the fields of medicine, healthcare, and scientific development—particularly in pain management and research—their misuse carries significant risks for both individuals and society. This study adopts a normative legal approach by analyzing existing regulations, statutory provisions, and relevant academic literature regarding narcotics and crime. The findings reveal that narcotics abuse is often closely linked to criminal behavior, as drug dependence can negatively influence psychological stability, decision-making, and social conduct, potentially driving individuals to engage in unlawful acts. Furthermore, crime is a relative concept shaped by context, culture, and societal norms, which means its connection with narcotics requires multidimensional analysis. Law enforcement efforts against narcotics-related crimes have been continuously pursued by authorities through preventive, repressive, and judicial measures, with various court rulings highlighting the gravity of the problem. However, legal enforcement alone is insufficient; a holistic strategy is needed that combines strict law enforcement with rehabilitation, psychological support, and community education. Such a comprehensive approach is expected to reduce narcotics misuse, prevent recidivism, and minimize its destructive impacts. Ultimately, this research seeks to provide deeper insights into the dynamic relationship between narcotics abuse and crime, while offering practical recommendations to achieve more effective solutions for protecting individuals, strengthening social resilience, and promoting public welfare.*

Keywords: *Criminal acts, Narcotics, Offenders, Penitentiary Law, Recidivist*

Abstrak. Narkotika adalah zat atau obat, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang berasal dari tumbuhan atau bahan non-tumbuhan yang berpotensi menyebabkan gangguan atau perubahan kesadaran manusia. Penggunaannya dapat mengakibatkan hilangnya sensasi, gangguan pengecap, dan, dalam kasus yang lebih parah, ketergantungan atau adiksi yang kuat. Meskipun narkotika memiliki manfaat yang tak terbantahkan di bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmiah—terutama dalam manajemen nyeri dan penelitian—penyalahgunaannya membawa risiko yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan yang ada, ketentuan perundang-undangan, dan literatur akademis yang relevan mengenai narkotika dan kejahatan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika seringkali berkaitan erat dengan perilaku kriminal, karena ketergantungan narkoba dapat berdampak negatif pada stabilitas psikologis, pengambilan keputusan, dan perilaku sosial, yang berpotensi mendorong individu untuk melakukan tindakan melawan hukum. Lebih lanjut, kejahatan merupakan konsep relatif yang dibentuk oleh konteks, budaya, dan norma-norma sosial, yang berarti hubungannya dengan narkotika memerlukan analisis multidimensi. Penegakan hukum terhadap upaya kejahatan terkait narkotika terus diupayakan oleh pihak berwenang melalui langkah-langkah preventif, represif, dan yudisial, dengan berbagai putusan pengadilan yang menyoroti beratnya masalah ini. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup; diperlukan strategi holistik yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan rehabilitasi, dukungan psikologis, dan pendidikan masyarakat. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika, mencegah residivisme, dan meminimalkan dampak buruknya. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan dinamis antara penyalahgunaan narkotika dan kejahatan, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk mencapai

solusi yang lebih efektif dalam melindungi individu, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Penitensier, Narkotika, Pelaku, Residivis, Tindak pidana

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah serius yang telah berkembang pesat sejak tahun 1970-an. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran dan berefek adiktif. Meskipun narkotika memiliki manfaat medis, penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat.

Berdasarkan data, jumlah pengguna narkotika, terutama di kalangan remaja dan dewasa, terus meningkat. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga dapat menimbulkan tindak pidana lainnya, seperti perdagangan gelap dan kejahatan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan narkotika sering kali berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang membuat pencegahan dan penanggulangan menjadi semakin kompleks.

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum adalah tingginya angka residivisme, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman. Banyak pelaku narkotika yang kembali beroperasi setelah keluar dari penjara, menunjukkan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup untuk menghentikan perilaku kriminal. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah narkoba, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelanggar.

Hukum penitensier di Indonesia berperan penting dalam menentukan sanksi pidana bagi pelaku residivis narkotika. Namun, implementasi hukum ini sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai dan ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan terkait narkotika menjadi sangat penting untuk menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkotika dalam perspektif hukum penitensier. Dengan memahami implikasi hukum yang ada, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani masalah narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang hukum pidana dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, penanganan yang komprehensif dan

berkesinambungan terhadap masalah narkoba di Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga masa depan generasi muda dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkoba serta perspektif hukum penitensier. Sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan untuk menghentikan siklus kejahatan yang berulang. Efek jera sangat penting dalam konteks ini, karena diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa.

Rehabilitasi memiliki peran krusial dalam mengurangi risiko residivisme. Tujuan utama rehabilitasi adalah memulihkan pelaku agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat secara positif, sehingga mengurangi kemungkinan mereka kembali berbuat salah. Melalui program rehabilitasi yang baik, pelaku dapat memperoleh keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum penitensier yang menekankan bahwa hukuman harus bersifat mendidik dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah, bukan sekadar menjatuhkan sanksi tanpa melihat dampak jangka panjangnya.

Kombinasi antara sanksi yang tegas dan rehabilitasi yang efektif diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai sanksi dan rehabilitasi sangat diperlukan untuk menangani masalah narkoba secara efektif, serta untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Ariawan, I. Gusti Ketut, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkotika berfokus pada penegakan hukum yang memberikan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan. Pelaku residivis sering kali menghadapi sanksi yang lebih berat, mengingat riwayat kriminal mereka. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi. Hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi. Sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti motivasi pelaku, dampak dari tindak pidana, dan potensi untuk berubah. Oleh karena itu, hukum penitensier menekankan bahwa hukuman harus bersifat mendidik dan rehabilitatif.

Rehabilitasi menjadi kunci dalam mengurangi angka residivisme. Program- program rehabilitasi yang baik, seperti pelatihan keterampilan dan konseling, dapat membantu pelaku mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa setelah menjalani hukuman, pelaku tidak kembali ke pola perilaku yang sama. Dengan pendekatan yang seimbang antara sanksi yang tegas dan rehabilitasi yang efektif, diharapkan pelaku dapat memperbaiki perilaku dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat juga akan merasakan dampak positif dari upaya preventif ini, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menanggulangi masalah peredaran narkotika, tetapi juga memberikan harapan bagi pelaku untuk memulai lembaran baru dalam hidup

Program rehabilitasi yang efektif, seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan pendidikan, sangat diperlukan untuk membantu pelaku mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menjalani hukuman. Dengan strategi ini, diharapkan pelaku dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko mereka kembali ke pola perilaku kriminal. Pendekatan yang seimbang antara sanksi yang tegas dan rehabilitasi yang berkualitas diharapkan dapat memberikan hasil positif. Masyarakat akan merasakan dampak dari upaya preventif ini melalui lingkungan yang lebih aman dan berkurangnya peredaran narkotika. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tidak hanya menjadi langkah untuk menanggulangi masalah hukum, tetapi juga memberikan harapan bagi pelaku untuk memulai hidup baru dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Hal ini menciptakan siklus yang lebih konstruktif dalam penanganan kasus narkotika dan residivisme.

5. KESIMPULAN

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkoba harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara hukuman dan rehabilitasi. Pelaku residivis menghadapi sanksi yang lebih berat sebagai upaya untuk menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap masyarakat. Hukum penitensier berperan penting dalam menekankan bahwa hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendidik. Rehabilitasi harus dijadikan fokus utama, dengan program-program yang mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pelatihan keterampilan dan konseling menjadi strategi penting dalam mempersiapkan pelaku untuk menghadapi tantangan hidup setelah menjalani hukuman. Dengan integrasi antara penjatuhan sanksi yang tegas dan rehabilitasi yang efektif, diharapkan pelaku dapat memperbaiki perilaku mereka dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penanggulangan masalah narkoba, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pelaku untuk memulai lembaran baru dalam hidup mereka, menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi residivis pengedar narkoba di Kabupaten Sidrap (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Alin, F. (2017). Sistem pidana dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), 14-31. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.51>
- Busnarma, T. (2019). Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Pengadilan Negeri Padang. Soumatera Law Review, 2(1), 172-192. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3985>
- Fajar, R. (2022). Pola pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) menurut perspektif siyasah (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Hanadi, S. (2010). Analisis putusan hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1), 113-122. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.184>
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba pelaku anak. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-14.

- Hidayani, S. (2017). Analisis kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2708>
- Hutabarat, A. M. (2020). Analisis kewenangan penyidik kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum pidana narkotika (Studi kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Wajah Hukum*, 4(2), 202-214. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.225>
- Ismail, M. I. M. (2024). Implementasi sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Latumaerissa, D. (2017). Studi tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pada Lapas Klas IIA Ambon. *Sasi*, 23(1), 64-72. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.108>
- Muchlis, A., & Hanadi, S. (2019). Kebijakan penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 745-762. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2204>
- Ningrum, D. K., Ispiyarso, B., & Pujiono, P. (2016). Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. *Law Reform*, 12(2), 209-221. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.14746>
- Quarta, A. P. (2024). Efektivitas penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 90-103.
- Tampi, O. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 55-68.
- Pidana. *Lex et Societatis*, 3(10).
- Wardeni, I. (2023). *Tinjauan Yuridis pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana permufakatan jahat narkotika yang diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid. Sus/2019/PN. Gto dan Putusan nomor 44/Pid. Sus/2020/PT. Gto)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Warsito, D. S. D. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- ZILIWU, K. (2024). *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).